

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang akan menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang –barangya dan juga membutuhkan pekerjaan untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang benyawa sebagaimana yang disebut dalam surat Hud ayat 6

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ  
 مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

“ Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”.<sup>1</sup>

namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Alloh dalam surat Ar-Ra'd ayat 11

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”<sup>2</sup>

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma dan aturan –aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern dikenal dengan “pemerintah”, para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa indonesia dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkan bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam perpanjangan dari UUD Republik Indonesia tentang kesejahteraan sosial, maka terbitlah Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

<sup>1</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta : Pustaka Assalam, 297 ).

<sup>2</sup>Ibid, 336.

Negara pada ayat pasal yang sudah diamandemen pada peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

1. Alokasi dasar,dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten /kota.<sup>3</sup>

Pada pemerintahan Bapak Joko Widodo tahun 2014 lebih menekankan pembangunan negara dari desa dengan mencanangkan Dana Desa. Karena pemerintah berpendapat bahwa pembangunan harus dari akar atau dari sistem pemerintahan yang terbawah atau wujud dari sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Serta dana desa adalah langkah nyata pemerintah pusat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah memberi peluang dan kesempatan untuk pembangunan (pembangunan ekonomi, sosial, infrakstruktur) daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat tentang kebijakan yang ada di daerah<sup>4</sup>. Karena yang mengetahui bagaimana keadaan suatu daerah tersebut hanyalah daerah itu sendiri, serta pelaksanaan otoda (otonomi daerah) harus didasarkan pada prinsip : efektif , terbuka, akuntabel. Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamankan dengan undang – undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan

---

<sup>3</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2015), 3.

<sup>4</sup> Ibid , 54.

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta keanekaragaman daerah. Dengan adanya dana desa ini diharapkan akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar, dll.

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>5</sup>

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa

---

<sup>5</sup> Ibid.

sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah dalam unit pelaksanaan utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai Program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pemberdayaan dan pembangunan.

Sejak diberlakukannya Dana Desa, terjadi penurunan Rasio Gini di pedesaan dari 0,34 tahun 2014 menjadi 0,32 tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di pedesaan sebagai dampak efektifitas Dana Desa. Penurunan rasio Gini tersebut diikuti dengan menurunnya persentase

dan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 17,7 juta menjadi pada tahun 2017 sebesar 17,1 juta.<sup>6</sup>

Dilihat dari tahun 2014 sampai 2017 bahwasanya Dana desa mampu mengurangi kemiskinan. Dana Desa pada Desa Ngepeh pada dasarnya digunakan untuk pembangunan desa sesuai apa yang di intruksikan oleh pemerintah pusat, melalui pembangunan fisik ataupun non fisik, pembangunan fisik antara lain pembangunan jalan antar dusun, paving gang dusun, irigasi persawahan, drainase dusun. Pembangunan non fisik antara lain bantuan langsung. Berikut dibawah ini adalah dana desa ngepeh.

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa Ngepeh Pada Tahun 2018 dan 2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 1.193.733.000
2	2019	Rp. 1.513.309.000 <sup>7</sup>

Penggunaan dana desa secara umum lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa atau untuk pembangunan infrastruktur dasar desa, pembangunan ini dalam rangka untuk membangun perekonomian masyarakat desa. Pada dasarnya dana desa memiliki dua dampak, yang pertama dampak peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan melalui bantuan langsung. Dengan adanya dana desa ini banyak pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan antar dusun, pembangunan jalan ke persawahan, pembangunan irigasi persawahan, pembangunan irigaasi perkampungan,

<sup>6</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia , *Buku Saku Dana Desa*,(Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017), 10.

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Plt Kepala Desa Ngepeh Bapak Subagyo, Rabu 7 Agustus 2019.

pemavingan gang di setiap dusun. Semua ini di bangun untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak terlihat secara peningkatan kesejahteraan secara langsung, dengan bagusnya sarana dan prasarana yang ada di desa ngepeh akan juga mempengaruhi perekonomian masyarakat dengan mudahnya distribusi barang dan jasa, serta akan meningkatkan juga produksi dari masyarakat desa ngepeh yang notabene adalah petani. Disamping itu desa ngepeh dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan secara langsung dengan adanya bantuan langsung yang bersumber juga dari dana desa. Bantuan langsung ini ada dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, khususnya untuk fakir miskin dan anak yatim, guru ngaji, imam masjid, penghafal al-qur'an serta santunan kematian. Bantuan langsung ini anggaran dananya berasal dari dana desa sehingga besar kecilnya anggaran bantuan langsung berbanding lurus dengan besar kecilnya dana desa serta prioritas pembangunan desa ngepeh. Bantuan langsung ini mulai ada pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 bantuan langsung ada peningkatan anggaran dikarenakan pada tahun 2019 desa ngepeh infrastruktur dasar sudah cukup terpenuhi di tahun 2018. Berikut dibawah adalah tabel tentang anggaran untuk bantuan langsung.

**Tabel 1.2**  
**Dana Desa untuk bantuan langsung pada tahun 2018 dan 2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 33.300.000
2	2019	Rp. 73.300.000
	Jumlah	Rp. 106.600.000

*Sumber : APBD Desa Ngepeh Pada Tahun 2018 – 2019<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Plt Kepala Desa Ngepeh Bapak Subagyo, Rabu 7 Agustus 2019.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan alokasi dana desa 2019, sehingga dengan adanya peningkatan alokasi dana desa maka berbanding lurus pula peningkatan anggaran bantuan langsung serta brbanding lurus juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari peningkatan dana desa. Serta tabel di bawah ini adalah uraian dari progam-program bantuan langsung yang bersumber dari dana desa sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Program Bantuan Langsung**

Program		Alokasi Dana		Orang	
		2018	2019	2018	2019
1	Anak Yatim	1,5 juta	0	30	0
2	Imam Mushola	5 juta	10,8 juta	25	5
3	Guru Ngaji	14,8 juta	20 juta	74	100
4	Sosial Kematian	0	40 juta	0	80
5	Penghafal Alqur'an	0	2,5 juta	0	5
6	Fakir Miskin	12 juta	0	80	0

*Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan desa Ngepeh tahun 2018 dan 2019<sup>9</sup>*

Dalam pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung nilainya relatif kecil serta pendanaan dan pendistribusian belum optimal, karena desa ngepeh sendiri masih terfokus untuk pembangunan infrastruktur vital desa.<sup>10</sup> Maka dari itu untuk pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung masih cukup kecil. Dengan bantuan ini paling tidak dapat mengurangi beban

<sup>9</sup> Laporan pertanggung jawaban pemberdayaan desa ngepeh tahun 2018 dan 2019

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Operator Program Online Dana Desa Ngepeh, Bapak Toni, di Rumah Bapak Operator, pada tanggal 21 September.



masyarakat kurang mampu dan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain dengan adanya bantuan langsung ini secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup malas atau tidak produktif karena biasanya mereka akan menunggu, hal ini bertolak belakang dengan al –qur’an , pada surat Naba’ ayat 11

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا

*“Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan (Bekerja)”<sup>11</sup>*

Serta menurut Schumacher “ lebih baik memberi ikan daripada memberi kail”. Lebih baik memberi tau cara mencarinya daripada langsung memberi hasilnya.

Maka dari itu peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul **“Peran Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngepeh , Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana peran pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten

---

<sup>11</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ( Jakarta : Pustaka Assalam, 865 ).

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

### **D. Kegunaan Peneliti**

Skripsi ini di susun oleh penulis dengan tujuan bahwa penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya.

Sedangkan kegunaan pembahasan dalam proposal ini antara lain

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya yang masih memerlukan pengkajian yang detail dalam bidang wawasan keilmuan yang lebih mendalam.

#### **2. Kegunaan praktis**

##### **a. Bagi peneliti**

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan tentang peran dana desa pada bantuan langsung dalam mensejahterakan masyarakat Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dalam. Di samping itu peneliti dapat memperoleh pengalaman bagaimana pengelolaan

dana desa pada bantuan langsung dalam rangka mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat desa Ngepeh.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat di jadikan salah satu sumber informasi pengetahuan dan menambah wawasan para pihak yang ingin mempelajari mekanisme pengelolaan dana desa pada bantuan langsung serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.